

## BAB VI SISTEMATISASI MATERI HUKUM DAN PENALARAN HUKUM

### Pendahuluan

Salah satu bidang garapan dalam filsafat adalah epistemologi berkenaan dengan sumber pengetahuan manusia, sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan dan tata cara menggunakan sarana tersebut. Demikian pula mempelajari filsafat hukum maka salah satu bidang kajiannya adalah epistemologi hukum. P.M. Hadjon (1994, hlm. 6) mengemukakan bahwa epistemologi atau ajaran tentang pengetahuan adalah merupakan studi metafilsafat, mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauhmana pengetahuan tentang hakekat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan.

Pengetahuan tentang hakekat Hukum atau masalah filsafat hukum fundamental lainnya yang memungkinkan harus mendasarkan pada keberadaan ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki kedudukan istimewa dalam klasifikasi sebagaimana digambarkan oleh B. Arief Sidharta (2000, hlm. 114), yaitu :

1. Ilmu formal yang meliputi logika (logika tradisional dan logika simbolik) matematika; teori sistem.
2. Ilmu empiris yang meliputi ilmu-ilmu alam (biologi dan non biologi) ilmu –ilmu manusia (ilmu sosial, sejarah, bahasa).
3. Ilmu praktis yang meliputi praktis nomologis dan praktis normologis. Ilmu praktis normologis terdiri dari normologis otoritatif yakni antara lain ilmu hukum dan normologis nonotoritatif, yakni antara lain etika dan pedagogi.

Ilmu hukum sebagai ilmu praktis maka pengembangannya pun memiliki karakter yang khas. J.W. Harris (1982, hlm. 14) mengemukakan bahwa tugas hukum umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu:

1. *Inquiries into the relation of law and morality* (studi mengenai hubungan antara hukum dan moral).
2. *The production of improved Vocabulary for the use of lawyers* menghasilkan wacana kata yang berguna bagi sarjana hukum).
3. *Inquiries into the logical status of statements of science of law* (Studi mengenai status penalaran dari ungkapan-ungkapan di bidang ilmu hukum).
4. *Socio political inquiries about societies under law* (studi sosio-politik tentang masyarakat berdasarkan hukum).

Tugas ilmu hukum yang digambarkan tersebut, memberikan arah bagi kita dalam memahaminya. B. Arief Sidharta (1999, hlm. 216) mengemukakan bahwa dalam pengembangannya, ilmu hukum menghimpun, menginterpretasikan, memaparkan dan mensistematiskan bahan hukum yang terdiri dari asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai sistem, sehingga keseluruhannya mewujudkan suatu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum.

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum sebagai ilmu praktis, maka bab ini akan menengokkan topik-topik bahasan yang berkenaan dengan epistemologi hukum yang meliputi antara lain sistematisasi materi hukum, penalaran hukum, penelitian hukum,

penemuan hukum dan pembentukan hukum. Setelah mengkaji pokok-pokok bahasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Sistematisasi materi hukum;
2. Dasar-dasar penalaran hukum positif;
3. Metode-metode penemuan hukum;
4. Landasan filsafati penelitian hukum.

## **6.1 Sistematisasi dan Penafsiran Materi Hukum**

Obyek telaah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum dogmatik, adalah tata hukum positif, yaitu sistem aturan hukum yang berlaku yang terikat dengan ruang/wilayah dan waktu tertentu. Telaah terhadap materi hukum akan meliputi dua tahapan yaitu pemaparan yang berintikan penafsiran dan sistimatisasi.

B. Arief Sidarta (2000, hlm. 149) mengemukakan bahwa pemaparan hukum yang terjadi adalah kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin. Kegiatan menetapkan isi aturan hukum artinya menetapkan apa yang menjadi norma hukumnya yang pada dasarnya merumuskan hipotesis tentang makna aturan hukum atau teks undang-undang. Pemaparan hukum meliputi isi dan struktur hukum positif yang harus dipahami melalui konsep-konsep hukum dengan latar belakang asas-asas yang melandasinya. Hukum positif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur Hukum positif. Manfaat terhadap sistematisasi materi hukum adalah: (Van Hoecke dala Arief Sidharta, 2000, hlm. 150):

- a. Penyeragaman (uniformitas, unifikasi) yang dijalankan dengan menggunakan perbandingan hukum pada tataran perundang-undangan dan pada tataran penerapan menggunakan interpretasi untuk menata putusan-putusan hukum.
- b. Rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan lebih dapat ditangani.
- c. Penemuan penyelesaian untuk masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit.

Sistematisasi hukum akan terkait dengan materi-materi hukum yang akan disistemasasi. Materi hukum dapat dikategorikan menjadi empat yaitu (Van Hoecke dalam B. Arief Sidharta, 2000, hlm. 150):

- a. Teks yuridis normatif (teks otoritatif);
- b. Pemakaian bahasa hukum;
- c. Penerapan hukum secara konkrit terutama dengan situasi konflik;
- d. Sistem hukum asing bersaranakan perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sudikno Mertokusumo (1996, hlm.20) mengemukakan bahwa dengan sistematisasi maka kompleksitas kenyataan yang pada dasarnya tidak terbatas itu dapat lebih mudah dikuasai. Sistematisasi merupakan alat bantu menelusuri suatu lembaga hukum. Kecuali itu sistematisasi mempermudah mengetahui ikhtisar dalam hukum. Sistem memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana, kalau dalam suatu peristiwa tertentu tidak diketemukan peraturan hukumnya dalam mencari pemecahannya harus memperhatikan apa yang sesuai atau tidak dengan sistem perundang-undangan. Alat bantu yang penting dalam sistematisasi hukum adalah konstruksi hukum. Tanpa sistematik kita tidak mengenal peraturan-peraturan baru sebagai aturan hukum, kita tidak akan dapat memecahkan antinomi.

Sistem hukum terdiri dari kumpulan norma yang diinterpretasikan oleh ilmuwan hukum sebagai suatu bidang pengertian yang nonkontradiktor. Sistematisasi hukum harus tunduk pada empat prinsip penalaran hukum, yang dijelaskan di sini secara berurutan-turut sebagai berikut :

- a. Eksklusi yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
- b. Subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
- c. Erogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- d. Onkontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.

Empat asas tersebut bukan merupakan asas penerapan fakta, akan tetapi merupakan langkah penalaran standar yang mewujudkan nilai-nilai dalam aturan hukum dalam sebuah praktek hukum.

Hukum adalah suatu sistem makna yang terbuka. Ketentuan-ketentuan norma yang ada dalam hukum mengandung makna terbuka yang meliputi intensi yaitu isi pengertian (*begripsinhoud*) dan ekstensi yaitu lingkup pengertian. Intensi atau isi norma adalah keseluruhan unsur-unsur yang mewujudkan norma, ruang lingkup norma adalah wilayah penerapan norma yang bersangkutan. Arti dari norma harus dikaitkan dengan isi kaidahnya. Dengan demikian maka isi norma menentukan wilayah penerapannya. Perubahan terhadap norma dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

- a. Pembentuk undang-undang melakukan perubahan-perubahan dengan merumuskan kembali sebuah aturan/norma hukum.
- b. Hakim melakukan perubahan isi norma dengan cara menginterpretasi sebuah aturan hukum baik secara intensif maupun restriktif.

Menentukan makna hukum berarti menafsirkan hukum dan memaparkan aturan hukum. Hukum positif memiliki karakter hermeneutik harus yang harus diperhitungkan ketika akan melakukan penafsiran. Metode interpretasi hukum meliputi (P.M. Hadjon. 1994, hlm. 10) :

- a. Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode Penafsiran undang-undang merupakan penjelasan dari segi bahasa dapat juga disebut sebagai metode subyektif.
- b. Interpretasi sistematis yaitu interpretasi dengan titik tolak dari sistem atau hubungan antara aturan satu dengan yang lain guna mengartikan ketentuan hukum. Suatu aturan merupakan suatu bagian dari keseluruhan sistem hukum sehingga lepas dari hubungan dengan peraturan-peraturan hukum yang lain suatu peraturan tidak lagi memiliki makna yang bulat.
- c. *Wet en rechtshistorische interpretatie* yaitu menelusuri maksud pembuat undang-undang adalah suatu *wetshistorische interpretatie*. Dalam usaha menemukan jawaban atas suatu isu Hukum dengan menelusuri perkembangan hukum (aturan) disebut *historische interpretatie*. Undang-Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap peraturan dapat dilihat sebagai suatu langkah yang masing-masing memiliki warna dan latar belakang perkembangan

atau sejarahnya. Interpretasi historis hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum.

- d. Interpretasi perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel Hukum. Pada interpretasi ini dilakukan suatu perbandingan untuk menemukan titik temu penyelesaian masalah yang ada di pelbagai negara. Dengan memperbandingkan hukum akan ditemukan kejelasan mengenai suatu kebenaran undang-undang.
- e. Interpretasi antisipasi yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
- f. Interpretasi teleologis, setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis yaitu sesuai dengan/memenuhi tuntutan masa depan.

Di samping metode penafsiran tersebut di atas yang dikemukakan P.M. Hadjon, juga dikenal interpretasi restriktif dan ekstensif. Penafsiran restriktif menjelaskan ketentuan undang-undang dengan pembatasan. Dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada arti menurut bahasa. Metode intensif merupakan metode penafsiran yang melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

Ilmu hukum mengenal berbagai metode interpretasi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Penggunaan suatu metode interpretasi akan menentukan makna aturan hukum dan menghasilkan lebih dari satu hipotesis makna aturan hukum yang ditelaah. Dengan demikian akan menimbulkan pilihan-pilihan makna hukum mana yang akan dipilih. Oleh sebab itu setiap pilihan metode harus dipertanggungjawabkan mengapa metode tersebut yang digunakan. Sejalan dengan hal tersebut Gustav Radbruch (dalam B. Arief Sidharta, 2000, hlm. 150) mengemukakan bahwa *juridical interpretation, serving the administration of justice, must of necessity of work out a single signification of law.*

Fungsi penting metode penafsiran tersebut adalah dalam rangka penemuan hukum. Melalui instrumen interpretasi dan sistematisasi materi hukum, ia kemudian dapat dilakukan analisis hukum. Hukum positif merupakan *open system*, yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkarn dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas-asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

## 6.2 Penalaran Hukum

Penafsiran dan sistematisasi materi aturan hukum berkaitan erat dengan penalaran hukum. J.W. Harris (1982, hlm.10) mengemukakan bahwa logika hukum tidak berbeda dengan logika lain, akan tetapi dalam kaitan dengan aturan hukum, ilmu hukum memiliki logika khusus. Lebih lanjut dikemukakan bahwa " *The rule systimatizing logic of legal science, as ishall try to demonstrate, is comprised of four principle - exclusion, subsumption, derogation, and non-contradiction*" (Logika sistimatisasi ilmu hukum, sebagaimana telah dipaparkan, terdiri dari empat prinsip yaitu eksklusi, subsumsi, derogasi dan nonkontradiksi sebagaimana telah dijelaskan di atas).

Bentuk pikiran dapat digambarkan tahapan-tahapan yang meliputi pertama, membangun konsep yang berupa definisi, deskripsi dan klasifikasi. Kemudian dari konsepsi-konsepsi tersebut akan muncul proposisi (statement). posisi yang diajukan didasarkan pada penalaran secara induktif atau deduktif. P.M Hadjon (1994, hlm. 14) mengemukakan bahwa penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berfikir yang dikenal dengan logika. Penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan dengan:

- a. Hakekat hukum: Hakekat hukum sebagai norma adalah pedoman perilaku Dalam hidup bermasyarakat norma perilaku tidak hanya hukum, tetapi juga norma lain, misalnya norma moral.
- b. Sumber hukum: Sumber hukum dapat menghasilkan norma berjenjang Dalam hal ini penerapan hukum akan berhadapan dengan permasalahan jenjang norma hukum.
- c. Jenis hukum: Berbagai jenis hukum beranjak dari asas dan paradigma sendiri.

Penalaran beranjak dari konsep, salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan definisi yang dapat dibedakan dalam definisi nominal dan definisi riil. Definisi nominal terdiri atas tiga macam yaitu definisi leksikal, definisi presisi dan definisi stipulatif. Dalam bidang hukum definisi yang populer adalah definisi presisi dan stipulatif dan oleh karenanya yang akan dibahas lebih lanjut adalah dua definisi tersebut.

Definisi presisi mengandung unsur leksikal dan stipulatif. Definisi presisi beranjak dari konsep yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari (leksikal) sekaligus memberikan penegasan unsur-unsur baru yang sifatnya untuk memberikan makna khusus yang baru. Definisi stipulatif dapat berupa pengembangan terminologi baru atau memberikan pengertian baru terhadap term atau istilah yang sudah ada. Alasan-alasan untuk mengintroduksi istilah baru antara adalah:

- a. *Convenience*, yaitu satu istilah sudah cukup menggantikan satu uraian misalnya wanprestasi sudah cukup menggantikan rumusan ingkar janji.
- b. *Secrecy ekspresi* hanya dapat dipahami oleh pemberi pesan dan penerima pesan, misalnya pakar Hukum administrasi akan lebih memahami perbedaan antara penyalahgunaan wewenang dengan sewenang-wenang.
- c. *Economy* yaitu menghemat dengan menggantikan suatu uraian cukup dengan satu term atau istilah.

Untuk membangun sebuah definisi harus tunduk pada aturan definisi yaitu:

- a. Definisi harus singkat.
- b. Antara definisi dengan *definiendum* sifatnya *convertible*, misalnya *beschikking* adalah besluit yang sifatnya individual - besluit yang sifat individual adalah *beschikking*.
- c. Definisi tidak boleh negatif. Misalnya kambing adalah hewan berkaki empat adalah bukan tikus.
- d. *Definiendum* tidak boleh masuk dalam definisi.

Klasifikasi konsep dapat dilihat dari kuantitas yang dibedakan atas:

- a. Konsep singular (mengenai satu).
- b. Konsep partikular (mengenai beberapa).
- c. Konsep universal (mengenai semua).

Atas dasar klasifikasi konsep tersebut norma hukum pada umumnya akan menjadi dua macam norma, yaitu norma yang ditujukan pada individu dan norma yang ditujukan kepada umum. Dari segi isi konsep dapat dibedakan menjadi konsep deskriptif, preskriptif dan evaluatif. Konsep preskriptif bersifat normatif karena mengandung norma sebagai pedoman perilaku. Konsep normatif mengandung makna berupa perintah, larangan, izin dan dispensasi. Konsep evaluatif berisi tentang penilaian yang berkaitan dengan etika dan estetika.

Logika hukum merupakan suatu bentuk retorika hukum. Retorika hukum menunjuk pada seni persuasi melalui "*appeals to emotions*" dan seni memperoleh dukungan umum melalui "*appeals to reason*" sebagai cara penalaran. Ciri khas dari retorika hukum adalah *appeal*

*authority* yang mengacu pada otoritas, kewenangan dan dasar hukum. Logika hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas merupakan wacana hukum yang menunjukkan proses intelektual yang diarahkan pada (dalam B. Arief Shidharta, 2000. 152) :

- a. Mempengaruhi pikiran dan tindakan secara langsung.
- b. Preservasi dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hukum yang terorganisir secara politik sebagai suatu keseluruhan.
- c. Preservasi dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai profesi hukum.

Dalam penalaran seringkali terjadi fallacies (kesesatan) dan demikian penalaran di bidang Hukum. Mengetahui kesesatan berarti memahami apa salah dan dimana letak kesalahannya. Berkenaan dengan hal itu sejak pembahasan tentang logika tidak terlepas dari pembahasan hal tersebut. P.M Hadjon (1994, hlm.20) mengemukakan bahwa kesesatan yang bukan merupakan kesesatan dalam penalaran hukum adalah:

- a. *Argumentum ad ignorantiam*, kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Dalam bidang hukum *argumentum ad ignorantiam* dapat dilakukan bila dimungkinkan oleh hukum acaranya. Misalnya dalam hukum perdata terdapat dalil siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan. Hal ini berbeda dengan hukum acara peradilan administrasi yang menentukan bahwa hakim yang menetapkan beban pembuktian bukan penggugat.
- b. *Argumentum ad Verecundiam*: menolak atau menerima suatu agumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, Ahli dapat dipercaya. Argumentasi demikian bertentangan dengan pepatah dalam bahasa latin yaitu *Tunium valet auctoritas, quantum valet argumentatio* (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya). Dalam bidang hukum argumentasi demikian tidak sesat jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap.
- c. *Argumentum ad hominem*: menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya. Contohnya adalah menolak suatu pendapat karena ia orang negro. Dalam bidang hukum argumentasi demikian bukan kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.
- d. *Argumentum ad misericordiam* yaitu suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. Dalam bidang hukum argumentasi semacam ini tidak sesat apabila digunakan untuk meminta keringanan hukuman. Tetapi kalau digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal itu merupakan suatu kesesatan.
- e. *Argumentum ad baculum* yaitu menerima atau menolak argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat orang takut. Dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu ketentuan hukum.
- f. Proses penalaran meliputi dua cara yaitu penalaran induksi dan ddeduksi. Proses penalaran induksi dalam hukum dapat diberikan contoh melalui penanganan proses perkara di pengadilan (P.M. Hadjon, 1994, hlm.22). Lebih lanjut dikemukakan bahwa langkah penanganan perkara di pengadilan adalah merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Langkah pertama adalah langkah merumuskan fakta dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama sebagai *Judex factie atau hakim* yang memeriksa fakta-fakta di persidangannya. Oleh sebab itu langkah induksi ini dibatasi oleh asas hukum pembuktian. Langkah kedua, adalah mencari hubungan kausal yang tergantung dengan jenis hukumnya. Hubungan kausal dalam hukum pidana belum tentu cocok untuk jenis Hukum lainnya. Langkah terakhir adalah mencari probabilitas yang merupakan konsep sentral dalam penalaran induksi. Probabilitas dalam bidang hukum

tergantung dari standar pembuktian. Standar pembuktian didukung oleh alat bukti dan beban pembuktian.

Langkah-langkah penalaran hukum secara deduksi dan induksi tersebut diatas merupakan contoh langsung dalam penanganan perkara di pengadilan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri penalaran hukum adalah sebagai berikut (B. Arief Shidharta, 2000):

- a. Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar keyakinannya bahwa hukum harus berlaku sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan).
- b. Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu yaitu mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk dan putusan-putusan terdahulu sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas.
- c. Dalam penalaran hukum menjadi penalaran dialektika, yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan.

Deduksi dalam penalaran hukum dapat digambarkan melalui langkah penerapan hukum. P.M. Hadjon (1994, hlm. 24) mengemukakan bahwa langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum. Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum sebagai berikut :

- a. Kekosongan hukum (*leemten in het recht*).
- b. Antinomi (konflik norma hukum).
- c. Norma yang kabur (*Vage normen*).

Dalam menghadapi kekosongan hukum, orang berpegang pada *asas ius curia novit*. Dengan asas ini hakim dianggap tahu hukum, sehingga tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan atau aturannya tidak jelas. Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup. Bila suatu perbuatan, sekalipun tidak ada dalam undang-undang, tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesuisilaan, maka berarti dilarang. Perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berarti dibolehkan. Kekosongan hukum tersebut harus dilengkapi dan diisi, dan ini menjadi kewajiban hakim. Kondisi tersebut merupakan pintu masuk bagi hakim untuk melakukan langkah penemuan hukum (*rechtvinding*).

Sudikno Mertokusumo (1996, hlm. 64) mengemukakan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum seorang hakim dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. *Argumentum per analogiam* (analogi) yaitu menggunakan satu undang-undang untuk peristiwa yang serupa. Hal ini, dibutuhkan karena sering ruang lingkup suatu undang-undang sangat sempit sehingga hakim dapat memperluas makna dengan analogi. Analogi dibutuhkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang analoog atau mirip apabila kepentingan hukum menuntut penilaian yang sama. Analogi adalah metode penemuan hukum dan juga merupakan penciptaan hukum baru, karena memperluas pengertian Analogi juga disebut penafsiran ekstensif Namun perlu dicatat bahwa hakim pidana dilarang menggunakan analogi memasukkan peristiwa-peristiwa dalam lingkup undang-undang pidana, tetapi tidak dilarang menggunakan interpretasi ekstensif. (Sudikno M, 1996, hlm. 66). Hal ini disebabkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. *Argumentum a contrario*. Adakalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur tetapi kebalikan peristiwa tersebut telah diatur. Dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu telah diatur, maka peraturan

tersebut terbatas untuk peristiwa tersebut dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Pada *acontrario* titik beratnya diletakkan pada ketidaksamaan peristiwa. Pada *acontrario* peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, dan diberlakukan secara *contrario* atau secara kebalikannya.

- c. Penyempitan hukum, kadangkala suatu aturan ruang lingkupnya terlalu luas atau umum, maka kemudian dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Dalam penyempitan hukum dibuat pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.

Dalam mengatasi permasalahan hukum, yakni konflik hukum di atas, pegangan dasarnya adalah ratio hukum dan asas-asas hukum. Ilmu hukum mengetengahkan asas-asas hukum penyelesaian konflik, yaitu:

- a. Asas *lex posterior derogat legi priori*: undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali*: undang-undang yang *khusus* mengalahkan yang umum.
- c. Asas *lex superior derogat legi inferior*: undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Langkah praktis yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian konflik norma adalah:

- a. *Disavowal* (pengingkaran);
- b. *Reinterpretation* (reinterpretasi);
- c. *Invalidation* (pembatalan); *abstract and formal invalidation or non application*);
- d. *Remedy* (pembetulan) (P.W. Brouwer dalam P.M. Hadjon, 1994, hlm. 26).

Dalam menghadapi norma yang kabur, langkah pertama harus berpegang pada ratio hukum yang terkandung dalam aturan itu dan selanjutnya menetapkan metode interpretasi yang paling tepat untuk menjelaskan norma kabur itu. Metode penalaran hukum yang telah diuraikan tersebut di atas pada akhirnya akan bermuara pada penemuan hukum. Problematika penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Pada kenyataannya juga menjadi problematika bagi pencari keadilan. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan hukum untuk peristiwa konkrit.

### 6.3 Penelitian Hukum

Penelitian atau pengkajian hukum berkait erat dengan konsepsi tentang hukum dan metode kajiannya. Menurut Soetandyo Wignyoebroto (1995, hlm. 1) ada 5 konsep hukum yang dikenal, yaitu :

- a. Hukum adalah moralitas atau keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren dengan hukum alam.
- b. Hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto pada suatu waktu tertentu dan wilayah tertentu sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik.
- c. Hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses peradilan, yang berkemungkinan berlaku sebagai preseden.
- d. Hukum adalah institusi sosial riil dan fungsional.
- e. Hukum adalah makna-makna simbolik sebagaimana dimanifestasikan dan disimak dari interaksi masyarakat.

Konsep pertama, kedua, dan ketiga adalah konsep normatif, karena mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam segala wujudnya. Setiap penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai norma dapat disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian doktrinal dan metodenya adalah metode doktrinal. Konsep hukum yang keempat dan kelima adalah konsep yang bukan normatif, melainkan suatu yang nomologik (frekuensi). Di sini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities (keajegan). Hukum adalah perilaku-perilaku ( Aksi dan interaksi) manusia yang telah terpola. Lima konsep hukum tersebut sejajar dengan lima macam tipe kajian (Sutandyo Wignyosubroto, hlm. 3), yaitu :

- a. Tipe kajian yang berupaya menemukan ius constituendum.
- b. Tipe kajian yang berupaya menemukan ius constitutum.
- c. Tipe kajian yang berupaya menemukan Hukum judge made law.
- d. Tipe kajian yang berupaya menemukan hukum yang termanifestasi secara empirik sebagai suatu pola perilaku dan yang telah terinstitusionalasi.
- e. Tipe kajian yang berupaya menemukan hukum sebagai fenomena simbolik sebagaimana termanifestasi dalam aksi-aksi dan interaksi manusia.

Perbedaan pemilihan konsep hukum dan tipe kajian akan menyebabkan perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode kajian sebagaimana digambarkan dalam ragaan berikut yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto (1995).

| <b>Konsep Hukum</b>                     | <b>Tipe Kajian</b>                         | <b>Metode</b>                         | <b>Peneliti</b>                                 | <b>Orientasi</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Hukum adalah<br>asas-asas               | Filsafat Hukum                             | Logika<br>Deduksi                     | Teoritis                                        | Filsafat         |
| Hukum sebagai<br>Norma-norma<br>Abstrak | Hukum Dalam<br>Perundang-<br>undangan      | Doctrinal<br>Yuridis<br>Dogmatis      | Iuris Eropa<br>Kontinental<br>(Civil Law)       | Positivisme      |
| Hukum Perilaku                          | Sociological<br>Jurisprudence              | Doctrinal dan<br>Non Doctrinal        | Sosiolog                                        | Struktural       |
| Hukum Sebagai<br>simbolik               | Sosiologi dan<br>atau Antropologi<br>Hukum | Interaksional<br>Mikro<br>kuantitatif | Humaniora<br>(konsep<br>nilai pada<br>individu) | Pemahaman        |

Lebih lanjut dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto bahwa lima konsep Hukum yang akan menentukan tipe kajian hukum, metode, peneliti yang melakukannya, dan orientasinya. Lima konsep Hukum dan tipe kajian tersebut adalah :

- a. Metode dalam kajian-kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai asas dalam sistem moral.
- b. Metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif.
- c. Kajian hukum dengan metode doktrinal dalam sistem hukum (common law system).
- d. Metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologik (pendekatan struktural-fungsional makro).
- e. Metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologik (pendekatan simbolik-interaksional dan mikro).